



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, tempat tanggal lahir lemeu, 31 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bentangur, 01 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai Gugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg pada tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, pada tanggal 21 Februari 2003, sebagaimana ternyata dan

Hal 1 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 48/32/II/2003, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, tanggal 21 Februari 2003;
2. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
 - 2.2. Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - 2.3. Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 015/I-UJ/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemeu, pada tanggal 31 Januari 2024;
 3. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka;
 4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak ke satu, perempuan, tempat tanggal lahir Lemeu, 29 Maret 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;
 - 4.2. Anak ke dua, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu, 24 Maret 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP;Anak pertama dan kedua sekarang ikut dengan Penggugat;
 5. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, selama 3 tahun, kemudian pindah ke perumahan SD di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, selama 13 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
 6. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

Hal 2 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga Tergugat ketahuan chattingan dengan wanita tersebut melalui media sosial Tergugat, ketika Tergugat meninggalkan handphone diatas meja Penggugat membuka handphone Tergugat namun Penggugat melihat chattingan Tergugat di duga selingkuhan Tergugat;
- 6.2. Tergugat meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat, uang tersebut tidak pernah Tergugat memberikan pada Penggugat dan uang yang di pinjam oleh Tergugat habis tidak tahu kemana, sehingga Tergugat menanyakan pada Tergugat namun Tergugat marah dan mengakui kesalahan Tergugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi akhir bulan Mei tahun 2023 berawal ketika Tergugat tidak meruba kelakuan Tergugat untuk berselingkuhan dengan wanita idaman lain sehingga Penggugat memberikan nasehat pada Tergugat untuk menjauhi hal tersebut dan pulang jangan larut malam akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan karena Tergugat telah meninggal kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, Penggugat memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Lebong tahun 2024;

Hal 3 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Bahwa pada persidangan pertama sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta Penggugat dan Tergugat sepakat dengan menunjuk mediator **M Yanis Saputra, S.H.I.,M.H.** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong), yang telah melaksanakan mediasi dari tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2024 dan dari laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian diluar dari permohonan cerai gugat Penggugat;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim Pemeriksa selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya telah menambah isi posita dan petitum;

Hal 4 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai gugat dalam mediasi di Pengadilan Agama Lebong, maka Penggugat berkeinginan mengubah permohonan cerai gugatnya dengan menambah posita dan petitum secara lisan tertanggal 21 Maret 2024 yakni sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Anak tetap menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mendidik menjadikan manusia yang berakhlak, beriman kepada Yang Maha Kuasa;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Untuk menjaga anak telah terdapat kesepakatan, bahwa anak yang bernama: **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu, 24 Maret 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Biaya anak yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut akan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana Kedua belah pihak dilarang meracuni pemikiran anak-anak membenci salah satu pihak (Penggugat dan Tergugat);
5. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat meminta kepada Hakim memeriksa perkara agar menuangkan kesepakatan ini dalam Putusan;
6. Semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini di pengadilan dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana diatas, maka, Penggugat memohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu, 24 Maret 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Hal 5 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar berupa biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut minimal sejumlah Rp.300.000,00 (*tiga ratus rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
5. Semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini di pengadilan dibebankan kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di depan persidangan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada point 1, 2, 3, 4 dan 5 benar.
- Bahwa pada point 6 benar dan point 6.1 tidak benar Tergugat tidak menjalin hubungan dengan wanita lain tetapi hanya chatingan dengan satu orang wanita teman waktu sekolah dulu;
- Bahwa pada point 6.2 benar Tergugat pinjam uang di bank dengan menggadaikan sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada point 7, 8, 9 dan 10 semua diakui benar oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan masih sayang kepada Penggugat dan anak ;
- Bahwa Tergugat sepakat dengan hasil mediasi serta akan mematuhi dan menjalankan hasil kesepakatan mediasi tersebut.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal 6 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 48/32/II/2003, tanggal 21 Februari 2003, telah dimeterai, dinazegelen pos, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, diberi Kode (P).

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memiliki hubungan sebagai **sepupu Penggugat dan keponakan Penggugat**, kemudian masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Lemeu, 20 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Garut, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Prengki Sugianto.
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejak.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sudah kerja di Bengkulu dan anak kedua ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu dari cerita Penggugat;

Hal 7 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat masih berhubungan atau chattingan dengan wanita lain dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Lemeu, 16 Nopember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Gandung Baru, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Prengki Sugianto.
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejak.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sudah kerja di Bengkulu dan anak kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu dari cerita Penggugat;

Hal 8 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
 - Bahwa, setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Pemeriksa telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)

Hal 9 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H.** (Mediator Pengadilan Agama Lebong), dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 20 Maret 2024 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun namun berhasil mencapai kesepakatan akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Anak tetap menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mendidik menjadikan manusia yang berakhlak, beriman kepada Yang Maha Kuasa;
2. Untuk menjaga anak telah terdapat kesepakatan, bahwa anak yang bernama: **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu, 24 maret 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Biaya anak yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut akan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
4. Kedua belah pihak dilarang meracuni pemikiran anak-anak membenci salah satu pihak (Penggugat dan Tergugat).
5. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat meminta kepada Hakim pemeriksa perkara agar menuangkan kesepakatan ini dalam Putusan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Lebong dimana kesepakatan tersebut merupakan

Hal 10 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan di luar dari gugatan (permohonan cerai Gugat), oleh karena itu di dalam persidangan, gugatan cerai gugat tersebut diubah oleh Penggugat dengan mencantumkan hasil kesepakatan mediasi tersebut ke dalam posita dan petitum Permohonan cerai gugat Penggugat serta disetujui oleh Tergugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim Pemeriksa tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Hakim Pemeriksa diberi kode P;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Nomor 48/32/II/2003, tanggal 21 Februari 2003, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2

Hal 11 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Hakim Pemeriksa patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat P tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan meminjam uang ke Bank tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Hakim Pemeriksa menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi,

Hal 12 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2024 sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim Pemeriksa menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 21 Februari 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana puncaknya pada bulan Mei 2023 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berhubungan dengan perempuan lain sehingga menyebabkan sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, kemudian juga meminjam uang ke Bank tanpa sepengetahuan Penggugat.
- sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak peduli lagi dengan Penggugat sehingga tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Lebong antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hasil mediasi tertanggal 20 Maret 2024 adalah sebagai berikut;

Hal 13 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak tetap menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mendidik menjadikan manusia yang berakhlak, beriman kepada Yang Maha Kuasa;
- b. Untuk menjaga anak telah terdapat kesepakatan, bahwa anak yang bernama: **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu, 24 maret 2011, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
- c. Biaya anak yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut akan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Tergugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
- d. Kedua belah pihak dilarang meracuni pemikiran anak-anak membenci salah satu pihak (Penggugat dan Tergugat).
- e. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat meminta kepada Hakim pemeriksa perkara agar menuangkan kesepakatan ini dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Hakim Pemeriksa berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan

Hal 14 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang Artinya : *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Hakim Pemeriksa pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Hakim berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa sebagai berikut:

رُءُ الْمَقَاسِيْدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat".*

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*:

لَا مَضَرَّوَلَا ضِرَارَ (رواه مالك فى الموطأ)

Artinya : *"Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain". (Al-Muwaththa' Hadits No. 1429)*

Hal 15 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa sebagai berikut:

**ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: 2/289)**

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat yang terbukti adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun, maka Hakim Pemeriksa berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan telah telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Hal 16 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 20 Maret 2024 yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu, 24 Maret 2011, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak tersebut, Hakim Pemeriksa menilai bahwasannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Penggugat selaku selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak *hadhonah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 20 April 2024 yakni mengenai nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak kedua**

Hal 17 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu, 24 Maret 2011, minimal sejumlah Rp.300.000,00 (*tiga ratus rupiah*) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan dan oleh Tergugat disanggupinya, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam **Kitab Al Umm Juz V halaman 81** yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya berbunyi : "*Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, namun demikian mengenai besarnya jumlah pembebanan yang ditanggung harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dari sisi kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Penggugat selaku ayahnya pada sisi lainnya, dengan demikian hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 20 Maret 2024 mengenai biaya pemeliharaan anak diatas telah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Lebong Nomor 214/KPA.W7.A5/HK2.6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 18 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu, 24 Maret 2011, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Biaya pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, tempat tanggal lahir Lemeu 24 Maret 2011, minimal sejumlah Rp.300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong tahun 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan Agama Lebong pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan **16 Ramdahan 1445 Hijriyah** oleh **Syamdarma Futri,S.Ag.M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**.

Hakim

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Panitera

M. Amin,S.H.I

Hal 19 dari 19 putusan No 28/Pdt.G/2024/PA.Lbg

